



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan P U T U S A N

Nomor 145/Pdt.G/2015/PA.PAL

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara ;

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Honorer Staf Pemadam Kebakaran Kota Palu, tempat tinggal di Kota Palu, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkebunan Tk. I Kota Palu, tempat tinggal di Kota Palu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, nomor 145/Pdt.G/2015/PA.PAL, tanggal 23 Februari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 1 Bahwa pada tanggal 09 Agustus 1990, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ----/VIII/1990 tanggal 09 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwaselama perkawinan tersebut PenggugatdanTergugattelah hidup layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

- a ANAK 1 (Laki-Laki), umur 22 tahun
- b ANAK 2 (Perempuan), umur 20 tahun
- c ANAK 3 (Perempuan), umur 18 tahun
- d ANAK 4 (Perempuan), umur 16 tahun;

3 BahwaawalberumahtanggaPenggugatdanTergugathiduprukundanharmonisesebagaiman alayaknyasuamiisteri, meskipunkadangkaterjadipersoalandalamrumahtangganamunmasihdapatdiasidandis elesaikandenganbaik;

4 BahwaketidakharmonisanrumahtanggamulaiterjadisejakbulanJuni 1998, antaraPenggugatdanTergugatseringterlibatperselisihandanpercekcokandisebabkankaren

a

- a Tergugat yang memilikisifatpendiamdantertutup
- b

-----Tergu
gattidakpernahmempercayakanPenggugatuntukmengelolakeuanganrumahtangga

- c TerguggattidakpernahmemberiperhatiankepadaPenggugat, misalnyajikaPenggugatinginbertukarpendapat, Terguggattidakpernahmaumemberikannasehatdan saran;

5 BahwapuncakketidakharmonisantersebutterjadipadabulanSeptember 2008, dimanapadasaatituantaraPenggugatdanTergugatterlibatpertengkaran yang dikarenakanTerguggattidakpernahmaumempercayaiPenggugatuntukmengelolakeuangan. Sehingga mengakibatkanPenggugatpergidarirumahdankembalikerumah orang tuaPenggugatsampaisekarangkuranglebih 6 tahunlamanya;

6 BahwaikatanperkawinananantaraPenggugatdanTergugatsebagaimana yang diuraikandiatassudahsulitdibinauntukmembentuksuaturumahtangga yang sakinah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddahwarahmahsebagaimanamaksuddantujuandarisuatuperkawinan,

sehinggalebihbaikdiputuskarenaperceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugatdan Tergugat untukkembali rukun membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah namun tidak berhasil, demikian halnya mediator yang ditunjuk,Drs. RUSLI, M. MH. telah berusaha melakukan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun juga tidak berhasil;

Bahwa oleh karenausahaperdamaiantidak berhasil, maka selanjutnya
dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup
untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

BahwaterhadapgugatanPenggugat, pihakTergugatmemberijawabansecaralisan yang
pokoknyasebagaiberikut :

- BahwabenerPenggugatdanTergugatsuamiisterisah, dikaruniai 4 orang anak;
-

BahwapenyebabketidakrukunanrumahtanggaPenggugatdanTergugatpadadas
arnyaabenarakantetapimengenaimasalahpengelolaankeuanganrumahtanggaadakala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaTergugatmemberikankepadaPenggugatkalaukondisikeuanganmemungkinkan,
tetapikalautidak, TerguttidakaksiPenggugatmengelolanya;

- BahwaTerguttidakkeberatanterhadapgugatanceraipenggugat;

BahwaatasjawabanTergugat, pihakPenggugatmenyampaikanRepliksecaralisan yang
padapokoknyatetappadagugatanyademikian pula

pihakTergugatmenyampaikanDupliknyasecaralisantetappadajawabanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilgugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat
bukti berupa :

A Surat :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor -----/VIII/1990 tanggal 9 Agustus 1990
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Palu Timur, Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai,
bermaterai cukup (bukti P);

B Saksi-saksi :

1 SAKSI 1, umur 41 tahun agama Islam, pekerjaan Konsultan, tempat tinggal
jalan Balai Kota Timur No. 11, Kelurahan Tanahmodindi, Kecamatan Palu
Selatan, Kota Palu di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-
hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah pada tahun 1990;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan harmonis
selama kurang lebih 22 tahun dikaruniai 4 orang anak tetapi sejak tahun
2008 sampai sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan
bertengkar;
- Bahwa penyebab sering berselisih bertengkar saksi tidak tahu persisten tetapi yang
saksi lihat Tergugat sangat tertutup dan bersikap pendiam dan juga Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah hingga sekarang sudah 6 tahun lamanya, Penggugat yang
pergi meninggalkan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•

BahwasaksisudahpernahberusahamenasehatiPenggugatdanTergugatsupayate
taprukundandamaitapitidakberhasil;

- Bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

2 SAKSI 2, umur 40tahun,agama Islam, pekerjaanSwasta, tempat tinggal di
jalanHayamWuruk No. 14, KelurahanBesusu Barat, KecamatanPaluTimur, Kota

Paludi bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwasaksikenal Penggugat dan Tergugat karena saksitemankerjaPenggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah,
menikah pada tahun 1990;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 22
tahun, dikaruniai 4 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2008 sampai sekarang
tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab sering berselisih dan bertengkarkarena
TergugatbersikapdiamdanTertutupsertatidakmempercayakanpengelolaankeuan
ganrumahtangakepadaPenggugat,
TergugattidakmemberiperhatiandalamhaliniPenggugatingintukarpendapatpikir
an;
- BahwasekarangPenggugatdanTergugatsudahpisahtempat tinggal sudah 6
tahunlamanya dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah
Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

BahwaTergugattidakbersediamengajukanbukti-buktiterhadaphal-hal yang
dibantahdanmencukupkandenganbukti-buktidariPenggugat, selebihnyamenerimaapa yang
menjadiputusanPenggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat memberikesimpulansecaralisantidakkeberatandiceraikan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnyaisiPutusan ini, maka segala yang termuat dalam BeritaAcara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telahberusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil, demikian pula di luar persidangan dilakukan upayamediasi oleh mediator Drs. RUSLI, M. MH.yang telah ditunjuk untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan TergugatsebagaimanadikehandakiPeraturanMahkamahAgungRepublik Indonesia No. 1 tahun 2008 namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakandalampersidangantertutupuntukumumsesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpaperubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat padadasarnyasecaraumummembenarkandanmengakuidalil-dalilPenggugatkecualibantahanyahanyadalamhalpengelolaankeuanganrumah tangga, terkadangTergugatadamempercayakanpadaPenggugatkalaukeuanganmemungkinkan, kalautidakTergugattidakmempercayakankepadaPenggugat,namunsecarategasTergugattidak bersediamengajukanbukti-buktiasbantahannyatersebut, selanjutnyapasrahmenerimaapa yang menjadiputusanPenggugat, kerenaitubantahanTergugatillusor (sia-sia) karenanyaharusdikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas pembedaan/pengakuan
Tergugat serta tidak dapat membuktikan bantahannya namun karena perkara ini menyangkut
perceraian maka Penggugat harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti
P) dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka
harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah
dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang
berkesesuaian dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 22
tahun dan dikaruniai 4 orang anak, kemudian pada tahun 2008 terjadi perselisihan/
pertengkaran sampai sekarang tidak rukun lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal 6
tahun lamanya penyebabnya dikarenakan faktor Tergugat bersikap pendiam/
passif dan tertutup serta tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola dan mengatur keuangan
rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sepanjang terjadi perselisihan
dan ketidak rukunan hingga pisah tempat tinggal, oleh pihak keluarga dan terakhir
Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali sebagai suami isteri
namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka
diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi
perselisihan yang terus menerus serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan
akibat perselisihan yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama
6 tahun maka dikategorikan rumah tangga tersebut telah pecah dan hubungan bathin pun
telah putus, sehingga dengan demikian unsur-unsur alasan perceraian yang didalilkan
Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 30 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, beralasan berdasarkan hukum, karena itu gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan ternyata gugatannya diterima dan dikabulkan maka talak yang dijatuhkan hakim adalah bain shugra, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan dalam hal ini perlu mencantumkan satu diktum amar sesuai dikehendaki pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989);

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kota Palu serta Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp.241.000 (duaratusempatpuluhsaturibu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 8 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1436 Hijriah oleh kami Dra. Hj. MAJIDAH . sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD.PAKIH MH. dan Drs. ABD. RAHIM T. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh HADIJAH SH. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. MAJIDAH.

Hakim Anggota ttd Drs. ABD.PAKIH SH.MH.	Hakim Anggota ttd Drs. ABD. RAHIM T.
Panitera Pengganti ttd HADIJAH SH.	

Perincian Biaya Perkara:	: Rp.	30.000,-
1. Biaya pendaftaran	: Rp.	50.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	150.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	5.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Meterai		
Jumlah	: Rp.	241.000,-
(duaratusempatpuluhsaturibu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Palu

Panitera

Drs.H.Sudirman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)